


# MiSMART INSURANCE SOLUTION *SYARIAH*



# Konsep Asuransi Syariah

## Sharing Risk



Dengan menjadi peserta Asuransi Jiwa Syariah Anda **langsung** membantu Peserta lain yang mengalami musibah melalui Dana Tabarru' tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Antar golongan, Indah Bukan?

# Perbedaan MiSSION Syariah & Konvensional

ASPEK	SYARIAH	KONVENSIONAL
Dana Tabarru'		
Surplus Underwriting		
Dana Investasi	5 Jenis Dana Investasi Syariah	16 Jenis Dana Investasi

# Konsep Asuransi Syariah

*what*

## Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

*why*

- **Perlindungan** atas risiko
- Memberikan rasa **aman dan tenteram**
- **Tolong menolong** sesama peserta asuransi syariah
- Sebagai **tabungan dan investasi** (untuk produk yang dikaitkan dengan investasi)



*who*

Asuransi syariah bersifat **universal**. Semua pihak dapat menjadi peserta asuransi syariah sesuai dengan persyaratan produknya.



Sumber: ojk.go.id

# Data Asuransi Syariah di Indonesia Saat Ini..



Pendapatan Kontribusi tumbuh **9,76%** pada Asuransi Jiwa Syariah

*Sektor Syariah menjadi salah satu hal yang tengah berkembang di Indonesia.*

Sumber: [republika.co.id/ekonomi](http://republika.co.id/ekonomi) – Februari 2020

# RAIH KEBERKAHAN & CAPAI MISI HIDUP DI MASA DEPAN MELALUI



**PROTEKSI**

**INVESTASI**

**KESEHATAN**

# MiSmart Insurance Solution Syariah



**Lengkapi Kenyamanan Hidup, Menabur Berkah dan Berbagi**

- Perlindungan Jiwa & Investasi
- Tolong Menolong

# Keunggulan MiSmart Insurance Solution Syariah



## Kontribusi Terjangkau



**Santunan Asuransi dan Alokasi Investasi Optimal Berbasis Syariah**



**Manfaat Loyalitas di Akhir Tahun Polis ke-10 dan Akhir Tahun Polis ke-25**



**Memiliki Beragam Asuransi Kesehatan sebagai Asuransi Tambahan**



**Tolong Menolong Melalui Dana Tabarru'**



***Surplus Underwriting***

# Kontribusi Dasar

Mode Pembayaran Kontribusi	Minimum Total Kontribusi	
	IDR	USD
Tahunan	Rp4.000.000	USD400
Semesteran	Rp2.000.000	USD200
Kuartalan	Rp1.000.000	USD100
Bulanan	Rp340.000	USD34

# Manfaat Asuransi Dasar

## 1. MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Pengelola akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' dan Nilai Polis yang telah terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.

## 2. MANFAAT AKHIR MASA PROGRAM ASURANSI SYARIAH

Apabila Peserta hidup sampai akhir masa program Asuransi Jiwa Syariah maka manfaat akhir masa program Asuransi Syariah yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).


## 3. MANFAAT LOYALITAS

- a) Pengelola akan memberikan Apresiasi berupa manfaat loyalitas yang merupakan tambahan persentase dari Kontribusi Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran Ketentuan Khusus ini yang akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.
- b) Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (kesepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- c) Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-25 (kedua puluh lima) Polis sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- d) Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
  - i. Polis tetap aktif; dan
  - ii. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.
- e) Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
  - i. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (Contribution Holiday); dan/atau
  - ii. Selama berlakunya Polis, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar.
- f) Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pemotongan Nilai Polis Top-Up tidak membatalkan manfaat loyalitas

# Alokasi Investasi dan Manfaat Loyaltitas

## Siapa Yang Berhak Memperoleh Manfaat Loyaltitas?

1. Nasabah yang Melakukan Pembayaran Tepat Waktu selama 7 tahun pertama Polis
2. Nasabah tidak melakukan Cuti Kontribusi di 7 tahun Pertama Polis
3. Selama berlakunya Polis, Pemegang Polis tidak melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar
4. Polis tetap aktif



# Asuransi Kesehatan Sebagai Asuransi Tambahan



## MiSMART HEALTH CARE SYARIAH

Memberikan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit kepada Peserta dan/atau Peserta Tambahan karena Penyakit atau Kecelakaan, sesuai tagihan (*as charged*).



## MiSMART CRITICAL CARE SYARIAH

Memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% Santunan Asuransi jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.



## MiSMART WAIVER SYARIAH

Memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

# Biaya Asuransi

Setiap bulannya, Biaya Asuransi Dasar serta Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dialokasikan untuk:




**Iuran Tabarru'** → **Dana Tabarru'**


**Ujrah (*Fee*) Pengelolaan Risiko** → **Pengelola**

MISSION Syariah	Tahun Polis ke-1		Tahun Polis ke-2 dst	
	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Dasar/Tambahan)	Ujrah ( <i>Fee</i> ) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Dasar/Tambahan)	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Dasar/Tambahan)	Ujrah ( <i>Fee</i> ) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Dasar/Tambahan)
Asuransi Dasar	60%	40%	40%	60%
MiSCC Syariah	70%	30%	50%	50%
MiSHC Syariah	60%	40%	60%	40%
MiSW Syariah	55%	45%	50%	50%

# Struktur Kontribusi MiSSION SYARIAH



# Konsep Dana Tabarru'



Kumpulan Dana yang berasal dari sebagian Kontribusi Nasabah



Diamanahkan sebagai sumber pembayaran klaim



Dikelola sesuai ketentuan syariah oleh Manulife Indonesia



Dihitung setiap akhir tahun berjalan untuk menentukan apakah terjadi *Surplus Underwriting* atau Defisit Underwriting

# Surplus Underwriting



Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis atau Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/ klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu

Periode perhitungan 1 Januari s/d 31 Desember setiap tahunnya dan dibagikan ditahun berikutnya

50% dimasukkan kembali ke dalam Dana Tabarru', 30% dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak dan 20% diberikan kepada Pengelola

Dibagikan kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat, dalam bentuk penambahan unit pada nilai Polis

## *Surplus Underwriting*

### Syarat dan Ketentuan:

Telah menjadi  
Peserta minimal  
1 bulan

Iuran Tabarru'  
dan Ujrah (Fee)  
Pengelolaan  
Risiko dibayar  
penuh per 31  
Desember

Polis aktif saat  
penghitungan  
dan pembayaran  
surplus  
underwriting

Tidak ada  
pembayaran atau  
manfaat klaim  
yang disetujui  
hingga 31  
Desember dalam  
tahun berjalan

# Fasilitas *Top Up*

## *Top Up* Sekaligus

Minimum <i>Top Up</i> Sekaligus	
IDR	USD
Rp1.000.000	USD100
Berlaku Kelipatannya	

## *Top Up* Berkala

Mode Pembayaran Kontribusi	Minimum <i>Top Up</i> Berkala	
	IDR	USD
Tahunan	Rp1.000.000	USD100
Semesteran	Rp500.000	USD50
Kuartalan	Rp250.000	USD25
Bulanan	Rp100.000	USD10

### **Ketentuan:**

1. Dapat dilakukan sejak Tahun Pertama
2. Akan dimasukkan ke dalam Nilai Polis *Top Up*
3. Menggunakan mata uang yang sama dengan Kontribusi Dasar
4. Dapat digunakan untuk menghindari keterlambatan pembayaran Kontribusi melalui fitur *Automatic Contribution Fund* (ACF)
5. Apabila Pemegang Polis tidak menentukan persentase Dana Investasi atas *Top Up* maka Pengelola akan mengalokasikan *Top Up* berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari *Top Up* atau dari Kontribusi yang ada.

### **Catatan:**

*Top Up* merupakan bagian dari Kontribusi yang diperhitungkan. Apabila Kontribusi dan *Top Up* mencapai jumlah tertentu, maka Enhanced Due Diligence berlaku.

**Fasilitas  
Pemotongan Nilai  
Polis Top-Up dan  
Cuti Kontribusi  
(*Contribution  
Holiday*)**



# Pemotongan Nilai Polis Top-Up



## **Ketentuan Pemotongan Nilai Polis Top-Up:**

1. Dapat dilakukan selama Nilai Polis *Top Up* mencukupi (cukup untuk 1 mode pembayaran Kontribusi, termasuk Top-Up Berkala)
2. Pemotongan Nilai Polis Top-Up hanya dapat dilakukan dari Nilai Polis Top Up dan tidak dapat dilakukan terhadap Nilai Polis Kontribusi Dasar
3. Pemotongan Nilai Polis Top-Up tidak membatalkan Manfaat Loyalitas

# Simulasi Pemotongan Nilai Polis Top-Up



## Ketentuan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal adanya atau tidak adanya tunggakan Kontribusi



- Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
- Dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan peningkatan Santunan Asuransi dan/atau Kontribusi dan/atau penambahan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada).
- Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) yang terjadi dalam 7 (tujuh) tahun pertama Polis akan membatalkan seluruh manfaat loyalitas.
- Dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), maka Biaya & Ujrah (*Fee*) yang akan mengurangi Nilai Polis adalah Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (*Fee*) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (*Fee*) Cuti Kontribusi (jika ada).
- Cuti Kontribusi di 7 Tahun Pertama Polis akan dikenakan Biaya Cuti Kontribusi.

## Ketentuan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal adanya tunggakan Kontribusi



1. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) secara tertulis apabila:
  - Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari tunggakan Kontribusi tetapi masih cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi (jika ada); dan/atau
  - Nilai Polis lebih kecil dari Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi (jika ada).
2. Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Pengelola dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi (jika ada) maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
3. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi setelah terjadinya pemotongan biaya & Ujrah (Fee) sehubungan dengan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), maka pembayaran tersebut akan diberlakukan sebagai Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi Dasar dan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up

## Ketentuan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi



1. Dapat dilakukan mulai tahun ke-8 Polis dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan Pengelola
2. Dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan kembali baik secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
3. Pengelola memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan pada poin 1-2 diatas.
4. Pembayaran Kontribusi yang dilakukan yang dilakukan dalam periode Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis, maka Pengelola akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up yang terakhir

# Ujrah (*Fee*) Cuti Kontribusi



Tahun Polis	Ujrah ( <i>Fee</i> ) Cuti Kontribusi <sup>(1)</sup>
Tahun 1 – 4	$(50\%/12) * \text{Kontribusi Dasar Tahunan}$
Tahun 5 – 7	$(10\%/12) * \text{Kontribusi Dasar Tahunan}$
Tahun 8+	0%

<sup>(1)</sup>Akan dikenakan secara bulanan

# Jaminan Polis Aktif

PROGRAM ASURANSI JIWA SYARIAH AKAN  
TETAP BERLAKU DALAM 10 (SEPULUH) TAHUN  
PERTAMA POLIS SAMPAI TANGGAL JATUH  
TEMPO PEMBAYARAN KONTRIBUSI  
BERIKUTNYA PADA 10 (SEPULUH) TAHUN  
PERTAMA POLIS\*



Persyaratan Jaminan Polis Aktif (Non-Lapse Guarantee) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membayar Kontribusi jatuh tempo atau melalui **Pemotongan Nilai Polis Top-Up** secara *Full mode*
2. Tidak ada penarikan dana dari Nilai Polis Kontribusi Dasar

# PILIHAN DANA INVESTASI

No.	Pilihan Dana Investasi (IDR)	Strategi Investasi	Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi	Tingkat Risiko	Jenis Instrumen
1.	Manulife Dana Pasar Uang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia	1.25%	Rendah	100% Reksadana
2.	Manulife Dana Berimbang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi dan Saham berbasis Syariah di Indonesia	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
3.	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia	1.50%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
4.	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

No.	Pilihan Dana Investasi (USD)	Strategi Investasi	Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi	Tingkat Risiko	Jenis Instrumen
1.	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	1.50%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
2.	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah Dollar	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang Dolar AS	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

# KINERJA HISTORIS<sup>(1)</sup>, ALOKASI ASET, DAN TOLOK UKUR<sup>(2)</sup>

Jenis Dana Investasi <sup>(3)</sup>	Alokasi Aset	Persentase (%) Kinerja Historis Dana Investasi <sup>(4)</sup>				
		2018	2019	2020	2021	2022
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efek Saham Syariah: 80%-100%</li> <li>Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%</li> </ul>	(4,47)	4,60	(2,14)	(2,82)	2,59
	<b>Tolok Ukur:</b> 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan.	(1,62)	2,44)	(3,29)	5,88	12,59
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efek Saham Syariah: 80%-100%</li> <li>Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%</li> </ul>	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(5)</sup>			(3,89)	(6,96)
	<b>Tolok Ukur:</b> 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan dalam Dolar Amerika Serikat				4,05	4,91
Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saham Syariah: 40%-60%</li> <li>Sukuk Pemerintah: 20%-60%</li> <li>Sukuk Korporasi: 0%-20%</li> <li>Pasar Uang Syariah: 0%-20%</li> </ul>	(2,67)	7,15	7,56	0,22	2,74
	<b>Tolok Ukur:</b> 50% Indeks IGSIX + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia	(0,32)	7,72	5,80	6,99	8,74
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100%</li> <li>Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15%</li> </ul>	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(5)</sup>			4,18	0,89
	<b>Tolok Ukur:</b> Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)				4,19	3,34
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100%</li> <li>Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15%</li> </ul>	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(5)</sup>			3,01	(7,76)
	<b>Tolok Ukur:</b> Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam Dolar Amerika Serikat				3,02	(6,29)
Manulife Dana Pasar Uang Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar Uang Syariah: 100%</li> </ul>	3,48	4,55	3,74	1,53	1,12
	<b>Tolok Ukur:</b> Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan	3,47	3,46	3,16	2,68	2,17

# Spesifikasi Produk

Usia Masuk	:	30 hari – 70 tahun Pemegang Polis minimal berusia 18 tahun		
Masa Program Asuransi Jiwa Syariah	:	Hingga Peserta berusia 110 tahun		
Mode Pembayaran Kontribusi	:	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan		
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Hingga usia 109 tahun		
<b>Kontribusi Bekala dan Top Up Berkala</b>	:	<b>Mode Pembayaran Kontribusi</b>	<b>Minimum Kontribusi Berkala</b>	<b>Minimum Top Up Berkala</b>
		Tahunan	IDR 4.000.000/USD 400	IDR 1.000.000/USD100
		Semesteran	IDR 2.000.000/USD 200	IDR 500.000/USD 50
		Kuartalan	IDR 1.000.000/ USD 100	IDR 250.000/USD 25
		Bulanan	IDR 340.000/USD 34	IDR 100.000/USD 10
<b>Top Up Sekaligus</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Top Up dapat dilakukan mulai tahun pertama</li> <li>• Minimal Top Up Sekaligus: IDR 1.000.000/USD 100</li> </ul>		
Alokasi Investasi	:	<b>Tahun Polis</b>	<b>Kontribusi Dasar</b>	<b>Top Up</b>
		1 – 3	70%	100%
		4+	100%	100%

# Spesifikasi Produk

Santunan Asuransi	:	Minimum Rp100.000.000,- atau USD40,000
Manfaat Meninggal Dunia (Alami/ Akibat Kecelakaan)	:	Santunan Asuransi + Nilai Polis (jika ada)* *Nilai Polis Total=Nilai Polis Kontribusi Dasar + Nilai Polis Top Up
Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah	:	Nilai Polis (jika ada)
Manfaat Loyalitas	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahun Polis ke-10: 50% dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis</li><li>• Tahun Polis ke-25: 700% dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis</li></ul>
Asuransi Tambahan ( <i>Rider</i> )	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• MiSmart Health Care Syariah</li><li>• MiSmart Critical Care Syariah</li><li>• MiSmart Waiver Syariah</li></ul>
Ketentuan Underwriting	:	Full Underwriting

# Spesifikasi Produk

Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-3</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4+</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Kontribusi Dasar	1-3	30%	4+	0%												
		Tahun Polis	Kontribusi Dasar																	
		1-3	30%																	
4+	0%																			
Ujrah (Fee) Top Up	:	2% dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus																		
Biaya Asuransi Dasar	:	Dihitung berdasarkan jenis kelamin Peserta, Usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi Dasar. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar luran Tabarru' dan Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Jiwa Syariah dasar																		
Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)	:	Dihitung berdasarkan jenis kelamin Peserta, Usia Peserta, Plan, serta besarnya Santunan Asuransi dari Asuransi Jiwa Syariah tambahan. Biaya Asuransi Tambahan digunakan untuk membayar luran Tabarru' dan Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Jiwa Syariah tambahan																		
Ujrah (Fee) Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>7% per tahun dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama 7 tahun pertama; dan</li> <li>IDR 40.000/USD 4 per bulan dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif</li> </ul>																		
Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi	:	Untuk 4 (empat) kali pertama perubahan Alokasi Dana Investasi dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan Ujrah (Fee), setelah itu dikenakan Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$5 (lima dolar Amerika Serikat) untuk setiap perubahan Alokasi Dana Investasi																		
Ujrah (Fee) Pengambilan/Pembatalan Unit	:	<p>Ujrah (Fee) Pembatalan/Pengambilan Unit akan dipotong dari jumlah Nilai Polis Kontribusi Dasar yang ditarik dengan besaran persentase seperti di tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ujrah (Fee) (%)</td> <td>95</td> <td>90</td> <td>75</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8+	Ujrah (Fee) (%)	95	90	75	50	30	15	5	0
Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8+												
Ujrah (Fee) (%)	95	90	75	50	30	15	5	0												

# Komisi

Tahun Polis	Komisi (%)
1	25%
2	20%
3	5%
4	5%
5	5%


*Single Top Up dan Regular Top Up*

1,25%

# ASURANSI TAMBAHAN


# Ketentuan Periode Eliminasi untuk Asuransi Tambahan MiSHC Syariah, MiSCC Syariah dan MiSW Syariah

## FLOW UNDERWRITING SETELAH PERUBAHAN



### **Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus):**

Pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta dan/atau Peserta Tambahan atas pilihan secara sukarela dan beban biaya Pemegang Polis sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Pengelola



# MiSMART HEALTH CARE SYARIAH

## ASURANSI TAMBAHAN

### MiSMART HEALTH CARE SYARIAH

#### KEUNGGULAN MiSMART HEALTH CARE SYARIAH



Manfaat Rawat Inap yang dibayarkan **sesuai tagihan** (*as charged*) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Plan* yang dipilih



Biaya perawatan kanker (kemoterapi) dan cuci darah akibat gagal ginjal dibayarkan **sesuai tagihan** (*as charged*)



Manfaat Tahunan Tambahan **hingga Rp15 miliar akan diberikan selama 1 tahun apabila Peserta didiagnosis salah satu penyakit khusus** (kanker, serangan jantung, gagal ginjal, dan transplantasi organ)

# MiSMART HEALTH CARE SYARIAH

## SYARAT DAN KETENTUAN

### USIA MASUK

Peserta Utama	Peserta Pasangan	Peserta Tambahan Anak	Pemegang Polis
30 hari – 70 tahun	18 – 70 tahun	30 hari – 17 tahun	Minimal 18 tahun atau sudah Menikah

### MASA ASURANSI

Tahunan dan dapat diperpanjang hingga:

- Peserta Utama/Pasangan berusia 110 tahun
- Peserta Tambahan Anak berusia 25 tahun

### METODE PEMBAYARAN KONTRIBUSI

Mengikuti Program Asuransi Jiwa Syariah Dasar

### PROSES UNDERWRITING

Full Underwriting

Untuk Peserta yang memilih MiSmart Health Care Syariah maka akan berlaku metode *Underwriting* yang sama dengan **MiUHC**.

### Mata Uang

Rupiah atau Dolar Amerika Serikat

# MiSMART HEALTH CARE SYARIAH

# Periode Eliminasi MiSHC Syariah

- a. Periode selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko atau tanggal Peningkatan Plan atau tanggal mulai berlakunya pemulihan Polis (mana saja yang terjadi terakhir).
- b. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta dan/atau Peserta Tambahan pada saat pengajuan Asuransi, pemulihan Polis atau peningkatan Plan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Periode Eliminasi, Peserta dan/atau Peserta Tambahan melakukan perawatan atau tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Manfaat Perawatan Rumah Sakit, maka tidak ada klaim Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus ini yang dapat dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta dan/atau Peserta Tambahan pada saat pengajuan Asuransi/pemulihan Polis/peningkatan Plan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Periode Eliminasi, Peserta dan/atau Peserta Tambahan melakukan perawatan atau tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Manfaat Perawatan Rumah Sakit, maka Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus ini secara pro-rata sebesar 50% (lima puluh persen) dari total klaim yang disetujui oleh Pengelola.
- d. Periode Eliminasi ini tidak berlaku apabila Peserta dan/atau Peserta Tambahan menjalani Rawat Inap yang disebabkan karena Kecelakaan

# Tabel Manfaat Perawatan Rumah Sakit

No.	Jenis Manfaat	Maksimal Manfaat dalam '000 Rupiah					
		Diamond / Diamond Smart	Ruby / Ruby Smart	Emerald / Emerald Smart	Topaz / Topaz Smart	Jade / Jade Smart	Sapphire
	Wilayah Pertanggunggaan	Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat	Asia (kecuali Singapura, Hongkong, dan Jepang)	Asia (kecuali Singapura, Hongkong, dan Jepang)	Indonesia
	Wilayah di Luar Pertanggunggaan (maks Biaya Kamar 30 hari per tahun*)	600.000	400.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>Manfaat Rawat Inap dan Tindakan Pembedahan/Bedah</b>							
1	Biaya Kamar di Indonesia & Malaysia	3.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi	2.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi	1.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi	1.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi	500 / hari atau Double Standard Room, mana yang lebih tinggi	
2	Biaya Kamar di Asia (kecuali Singapura, Hongkong, dan Jepang)	9.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi	6.000 / hari atau Single Standard Room, mana yang lebih tinggi				
3	Biaya Kamar dalam Wilayah Pertanggunggaan (kecuali Amerika Serikat, Indonesia & Malaysia)						
4	Biaya Unit Perawatan Intensif (HCU/ICU/ICC U/PICU)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
5	Biaya Kunjungan Dokter Umum (Maks. 1 kunjungan per hari)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
6	Biaya Kunjungan Dokter	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	300/kunjungan

No.	Jenis Manfaat	Maksimal Manfaat dalam '000 Rupiah					
		Diamond / Diamond Smart	Ruby / Ruby Smart	Emerald / Emerald Smart	Topaz / Topaz Smart	Jade / Jade Smart	Sapphire
	Spesialis (Maks. 2 kunjungan per tipe spesialis per hari)						
7	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	10.000/tahun
8	Biaya Tindakan Bedah (Termasuk Dokter Bedah, Ruang Operasi dan Biaya Anestesi)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	
	Complex						65.000/tahun
	Major						37.000/tahun
	Intermediate						22.000/tahun
	Minor		11.000/tahun				
9	Biaya Akomodasi Pendamping (Untuk Tanggungan Anak)	1.250 / hari	1.000 / hari	750 / hari	750 / hari	500 / hari	400 / hari
10	Biaya Bedah Rekonstruksi (dalam waktu 30 hari sejak tanggal kecelakaan dan 3 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
11	Biaya Penyuluhan Psikologis	2.500 / tahun	2.000 / tahun	1.500 / tahun	1.500 / tahun	1.000 / tahun	1.000 / tahun

## Manfaat Rawat Jalan Yang Berkaitan dengan Rawat Inap

No.	Jenis Manfaat	Maksimal Manfaat dalam '000 Rupiah					
		Diamond / Diamond Smart	Ruby / Ruby Smart	Emerald / Emerald Smart	Topaz / Topaz Smart	Jade / Jade Smart	Sapphire
12	Biaya Perawatan Fisioterapi Setelah Rawat Inap (90 hari sejak tanggal keluar dari Rumah Sakit)	1.000 / hari	750 / hari	500 / hari	500 / hari	250 / hari	250 / hari
13	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap (30 hari sebelum Rawat Inap)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
14	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap (90 hari sejak tanggal keluar dari Rumah Sakit)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
15	Biaya Perawatan Kanker (Kemoterapi, Radioterapi, Targeted Therapy)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
16	Biaya Perawatan Cuci Darah (Gagal Ginjal)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
17	Biaya Tes Diagnostik (Perawatan Sebelum Rawat Inap, 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
18	Biaya Pembedahan sebagai prosedur Rawat Jalan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan

No.	Jenis Manfaat	Maksimal Manfaat dalam '000 Rupiah					
		Diamond / Diamond Smart	Ruby / Ruby Smart	Emerald / Emerald Smart	Topaz / Topaz Smart	Jade / Jade Smart	Sapphire
19	Biaya Rawat Jalan Darurat Karena Kecelakaan (Rumah Sakit)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	5.000/tahun
20	Biaya Rawat Gigi Darurat Karena Kecelakaan (Rumah Sakit/Klinik Gigi)	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
<b>Manfaat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Rawat Inap</b>							
21	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat (maks 30 hari setelah tindakan bedah atau ICU sebagai bagian dari Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap)	400 / hari	350 / hari	300 / hari	300 / hari	200 / hari	200 / hari
22	Santunan Tunai Harian (maks. 30 hari per Perawatan jika tidak mengajukan penggantian Perawatan Rumah Sakit ke Manulife Indonesia)	1.500 / hari	1.000 / hari	500 / hari	500 / hari	400 / hari	400 / hari
23	Biaya Ambulan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
24	Pertanggung HIV/AIDS (setelah 12 bulan periode eliminasi)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

No.	Jenis Manfaat	Maksimal Manfaat dalam '000 Rupiah					
		Diamond / Diamond Smart	Ruby / Ruby Smart	Emerald / Emerald Smart	Topaz / Topaz Smart	Jade / Jade Smart	Sapphire
25	Biaya Pemakaman	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Manfaat Tahunan</b>		<b>15.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
26	Untuk Penyakit Khusus (Kanker, Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Transplantasi Organ Tubuh Utama, Stroke, Penyakit Hati Stadium Akhir, Penyakit Paru Stadium Akhir, Trauma Berat pada Kepala, Tumor Otak Jinak, Luka Bakar)	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	1.000.000



# MiSMART CRITICAL CARE SYARIAH

## ASURANSI TAMBAHAN

### MiSMART CRITICAL CARE SYARIAH

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% Santunan Asuransi jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis (termasuk Angioplasty) tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal dari Asuransi Dasar.

Khusus untuk penyakit kritis yang terkait dengan tindakan medis Angioplasty, santunan yang diberikan adalah 25% dari Santunan Asuransi MiSCC Syariah dengan maksimum per Peserta adalah Rp200 juta atau USD20,000. Pembayaran Manfaat Asuransi untuk Angioplasty hanya dilakukan 1 kali saja dan sisa dari Manfaat Asuransi yang ada untuk penyakit kritis lainnya akan diteruskan dengan mengikuti Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan MiSCC Syariah.

### SYARAT DAN KETENTUAN

<b>USIA MASUK PESERTA</b>	: 30 hari – 70 tahun
<b>PEMEGANG POLIS</b>	: Min. Usia 18 tahun
<b>MATA UANG</b>	: Rupiah atau Dolar Amerika Serikat
<b>METODE PEMBAYARAN KONTRIBUSI</b>	: Sesuai Asuransi Dasar
<b>SANTUNAN ASURANSI</b>	: Mulai dari Rp20.000.000 atau USD2,000
<b>USIA AKHIR ASURANSI</b>	: 99 tahun

Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan adalah sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:

<b>Usia Peserta Didiagnosis</b>	<b>Persentase dari Santunan Asuransi MiSmart Critical Care Syariah</b>
<81 tahun	100%
81 – 90 tahun	75%
>90 tahun	50%

# Masa Tunggu Asuransi Tambahan MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah)

- a. Masa Tunggu adalah Periode selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum, yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko terkini, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- b. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Jenis Penyakit Kritis MiSCC Syariah, maka tidak ada klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- b. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Jenis Penyakit Kritis MiSCC Syariah, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus ini secara pro-rata sebesar 50% (lima puluh persen) Santunan Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus ini.
- c. Masa Tunggu ini tidak berlaku bagi penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh Cedera/Kecelakaan

# Periode Survival

Klaim Asuransi Tambahan MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah) tidak akan dibayarkan oleh Pengelola, jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Survival yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Penyakit Kritis MiSCC Syariah.

NO.	JENIS PENYAKIT KRITIS
1	<i>Amyotropic Lateral Sclerosis</i>
2	Anemia Aplastik ( <i>Aplastic Anaemia</i> )
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak dengan Pembedahan ( <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> )
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner ( <i>Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery</i> )
5	<i>Cardiomyopathy</i>
6	Colitis Ulcerative Berat ( <i>Severe Ulcerative Colitis or Cronh's Disease</i> )
7	Gagal Ginjal ( <i>Kidney Failure</i> )
8	Hepatitis Virus Yang Parah ( <i>Fulminant Viral Hepatitis</i> )
9	Hilangnya Anggota Gerak ( <i>Loss of Limbs</i> )
10	Hilangnya Kemampuan Bicara ( <i>Loss of Speech</i> )
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri ( <i>Loss of Independent Existence</i> )
12	Hilangnya Pendengaran ( <i>Loss of Hearing</i> )
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis ( <i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i> )
14	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah ( <i>HIV due to Blood Transfusion</i> )
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan ( <i>Occupationally Acquired HIV</i> )
16	Infeksi Gangren oleh karena Bakteri Streptococcus ( <i>Haemolytic Streptococcal Gangrene</i> )
17	Kanker ( <i>Cancer</i> )
18	Kebutaan ( <i>Blindness</i> )

19	Ketidakkampuan Total dan Menetap ( <i>Total and Permanent Disability</i> )
20	Kematian Jaringan Korteks Otak ( <i>Apallic Syndrome</i> )
21	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula ( <i>Medullary Kidney Cystic Disease</i> )
22	Koma ( <i>Coma</i> )
23	Luka Bakar ( <i>Major Burns</i> )
24	Meningitis Akibat Bakteri ( <i>Bacterial Meningitis</i> )
25	<i>Multiple Sclerosis</i>
26	<i>Muscular Dystrophy</i>
27	<i>Myasthenia Gravis</i>
28	Operasi <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Koroner ( <i>Coronary Artery Bypass Surgery</i> )
29	Operasi Otak ( <i>Brain Surgery</i> )
30	Operasi Pembuluh Darah Aorta ( <i>Surgery to Aorta</i> )
31	Operasi Scoliosis Idiopatik ( <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> )
32	Operasi Katup Jantung ( <i>Heart Valve Surgery</i> )
33	Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen ( <i>Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia)</i> )
34	Penyakit Hati Stadium Akhir ( <i>End Stage Liver Disease</i> )
35	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Berat ( <i>Other Serious Coronary Artery Disease</i> )
36	Penyakit Kaki Gajah ( <i>Elephantiasis</i> )
37	Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung ( <i>Kawasaki Disease with Heart Complications</i> )

38	Penyakit Parkinson ( <i>Parkinson Disease</i> )
39	Penyakit Paru Stadium Akhir ( <i>End Stage Lung Disease</i> )
40	Penyakit Stadium Akhir ( <i>Terminal Illness</i> )
41	Polio ( <i>Poliomyelitis</i> )
42	Primary Lateral Sclerosis
43	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>
44	<i>Progressive Muscular Atrophy</i>
45	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis ( <i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i> )
46	Radang Otak ( <i>Encephalitis</i> )
47	Rheumatoid Arthritis Berat ( <i>Severe Rheumatoid Arthritis</i> )
48	Serangan Jantung ( <i>Heart Attack</i> )
49	Skleroderma Progresif ( <i>Progressive Scleroderma</i> )
50	Spinal Muscular Atrophy
51	Stroke
52	Systemic Lupus Erythematosus
53	Terputusnya Akar-akar Saraf Pleksus Brachialis ( <i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i> )
54	Transplantasi Organ Tubuh Utama ( <i>Major Organ Transplantation</i> )
55	Trauma Berat Pada Kepala ( <i>Major Head Trauma</i> )
56	Tumor Otak Jinak ( <i>Benign Brain Tumor</i> )



# MiSMART WAIVER SYARIAH


## ASURANSI TAMBAHAN

### MiSMART WAIVER SYARIAH

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal dunia dari Asuransi Dasar.

### SYARAT DAN KETENTUAN

<b>USIA MASUK PESERTA</b>	: 18-60 tahun
<b>PEMEGANG POLIS</b>	: Min. Usia 18 tahun
<b>MATA UANG</b>	: Rupiah atau Dolar Amerika Serikat
<b>METODE PEMBAYARAN KONTRIBUSI</b>	: Sesuai Asuransi Dasar
<b>USIA AKHIR ASURANSI</b>	: 65 tahun



Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

# Periode Eliminasi MiSW Syariah

- a. Periode Eliminasi adalah periode selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- b. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Periode Eliminasi, Peserta didiagnosis menderita salah satu Penyakit kritis atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Jenis Penyakit Kritis MiSW Syariah, maka tidak ada klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (*MCU Plus*) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila dalam Periode Eliminasi, Peserta didiagnosis menderita salah satu Penyakit kritis atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Jenis Penyakit Kritis MiSW Syariah, maka Pengelola akan membayarkan total klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini kepada Peserta.
- d. Periode Eliminasi ini tidak berlaku bagi Penyakit kritis atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh Cedera/Kecelakaan

NO.	JENIS PENYAKIT KRITIS
1	Amyotrophic Lateral Sclerosis
2	Anemia Aplastic ( <i>Aplastic Anemia</i> )
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan ( <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> )
4	Cardiomyopathy
5	Colitis Ulcerative Berat ( <i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i> )
6	Gagal Ginjal ( <i>Kidney Failure</i> )
7	Hepatitis Virus Yang Parah ( <i>Fulminant Viral Hepatitis</i> )
8	Hilangnya Anggota Gerak ( <i>Loss of Limbs</i> )
9	Hilangnya Kemampuan Bicara ( <i>Loss of Speech</i> )
10	Hilangnya Pendengaran ( <i>Loss of Hearing</i> )
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri ( <i>Loss of Independent Existence</i> )
12	Hipertansi Primer Pada Arteri Pulmonalis ( <i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i> )
13	HIV Yang Didapatkan Melalui Transfusi Darah ( <i>HIV due to Blood Transfusion</i> )
14	HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan ( <i>Occupationally Acquired HIV</i> )
15	Kanker ( <i>Cancer</i> )
16	Kebutaan ( <i>Blindness</i> )
17	Ketidakmampuan Totan dan Menetap ( <i>Total and Permanent Disability</i> )
18	Kematian Jaringan Korteks Otak ( <i>Apallic Syndrome</i> )
19	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula ( <i>Medullary Kidney Cystic Disease</i> )

20	Koma ( <i>Coma</i> )
21	Luka Bakar ( <i>Major Burns</i> )
22	Meningitis Akibat Bakteri ( <i>Bacterial Meningitis</i> )
23	Multiple Sclerosis
24	Muscular Dystrophy
25	Myasthenia Gravis
26	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner ( <i>Coronary Artery Bypass Surgery</i> )
27	Operasi Otak ( <i>Brain Surgery</i> )
28	Operasi Pembuluh Darah Aorta ( <i>Surgery to Aorta</i> )
29	Operasi Scoliosis Idiopatik ( <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> )
30	Penggantian Katup Jantung ( <i>Heart Valve Replacement</i> )
31	Penyakit Alzheimer (Alzheimer Disease)
32	Penyakit Hati Stadium Akhir ( <i>End Stage Liver Disease</i> )
33	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius ( <i>Other Serious Coronary Artery Disease</i> )
34	Penyakit Parkinson ( <i>Parkinson Disease</i> )
35	Penyakit Paru Stadium Akhir ( <i>End Stage Lung Disease</i> )
36	Penyakit Stadium Akhir ( <i>Terminal Illness</i> )
37	Primary Lateral Sclerosis
38	Progressive Bulbar Palsy
39	Progressive Muscular Atrophy
40	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis ( <i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i> )
41	Rheumatoid Arthritis Berat ( <i>Severe Rheumatoid Arthritis</i> )
42	Serangan Jantung ( <i>Heart Attack</i> )

43	Spinal Muscular Atrophy
44	Stroke
45	Systemic Lupus Erythematosus
46	Transplantasi Organ Tubuh Utama ( <i>Major Organ Transplantation</i> )
47	Trauma Berat Pada Kepala ( <i>Major Head Trauma</i> )
48	Tumor Otak Jinak ( <i>Benign Brain Tumor</i> )
49	Virus Ensefalitis

# APPENDIX 2.1

## Karakteristik Asuransi Syariah dan Konvensional

No.	Aspek	Syariah	Konvensional
1.	Konsep	Berbagi Risiko	Transfer Risiko
2.	Akad	Akad Tabarru' (hibah) dan Akad Tijarah (Wakallah bil Ujrah), Mudharabah, Mudharabah Musytarakah	Akad jual beli
3.	Kepemilikan Dana	Dana Kontribusi, sebagian merupakan milik Peserta, dan sebagian milik Perusahaan	Dana Premi seluruhnya menjadi milik Perusahaan
4.	Investasi	Bebas melakukan investasi pada instrumen Investasi Syariah sesuai ketentuan yang berlaku	Bebas melakukan Investasi sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Sumber Pembayaran Klaim	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
6.	Surplus Underwriting	Dapat dibagikan antara dana Tabarru', Perusahaan, dan Peserta	Seluruhnya menjadi milik Perusahaan
7.	Dewan Pengawas	Selain OJK, terdapat DPS (Dewan Pengarah Syariah)	OJK

Sumber: ojk.go.id

## APPENDIX 2.3

### ASURANSI SYARIAH ADALAH KESEIMBANGAN

#### ASURANSI NON SYARIAH



- Hubungan Manusia dengan Manusia
- Transaksi jual beli dengan tujuan **proteksi untuk diri sendiri** dan keluarga terhadap risiko kehidupan

#### ASURANSI SYARIAH



- Hubungan Manusia dengan Manusia dengan 'Menghadirkan' **Tuhan**
- Berakad untuk berbuat **Baik dan Tolong Menolong** untuk diri sendiri, keluarga dan **orang lain**

#### FILANTROPI



- Hubungan antara Manusia dengan **Tuhan**
- Obyektifnya: **Pahala**
- **Tidak Mengharap** manfaat di Dunia secara langsung

## APPENDIX 2.5

### Potensi Industri Keuangan Syariah di Indonesia

#### Alasan Masyarakat Memilih Asuransi Syariah:

##### Sistem Lebih Adil

Sistem yang adil dan berasaskan pada prinsip tolong menolong. Tolong menolong dilakukan dengan menghibahkan sebagian dananya ke kumpulan dana tabarru' atau dana tolong menolong

##### Diawasi oleh DPS

DPS akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah

##### Transparan


Dalam pengelolaan dan transaksinya didasari dengan akad secara jelas

##### Surplus Underwriting

Sebagian kontribusi dimasukkan ke dalam kumpulan dana tabarru' yang menjadi milik para peserta dan bila terjadi selisih lebih setelah membayar klaim di periode tertentu dapat dibagikan ke peserta dalam bentuk *surplus underwriting (Fairness)*

# APPENDIX 2.6


## Potensi Gaya Hidup Syariah di Indonesia



Sumber: kompas.com, Mei 2019



Perbandingan Skor Antarsektor Halal di Indonesia Tahun 2014-2018  
Sumber: Global Islamic Economy Gateway (2018)



## APPENDIX 3.3

### Fatwa DSN-MUI Sebagai Dasar Investasi Syariah



#### **Fatwa No. 03/DSN-MUI/III/2011**

tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

#### **Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2003**


tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

#### **Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002**

tentang Obligasi Syariah

#### **Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2002**

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar



**Manulife** Syariah

# Manulife Perlindungan Diri Syariah

# Keunggulan MPDS

1

## **PENGEMBALIAN KONTRIBUSI HINGGA 100%**

Proyeksi pengembalian kontribusi hingga 100% dari total kontribusi yang sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis

2

## **KONTRIBUSI YANG TERJANGKAU**

Mulai dari Rp 250 ribu per bulan

3

## **NILAI PROTEKSI YANG BESAR**

Santunan meninggal dunia + saldo Dana Nilai Tunai (jika ada)

4

## **PROTEKSI TAMBAHAN DARI KECELAKAAN**

Ekstra santunan meninggal dunia sebesar 50%

5

## **MASA PEMBAYARAN FLEKSIBEL**

Pilihan masa pembayaran 5 tahun atau 12 tahun

6

## **SURPLUS UNDERWRITING**

Tambahan Nilai Tunai dari pembagian *surplus underwriting* (jika ada)



# Manfaat MPDS – Manfaat Meninggal Dunia



Jika Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi maka Manulife Indonesia akan membayarkan Santunan Asuransi dan saldo Dana Nilai Tunai (jika ada) sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk sebesar:

Masa Pembayaran Kontribusi	
5 tahun	12 tahun
250 x Kontribusi bulanan	450 x Kontribusi bulanan

# Manfaat MPDS – Manfaat Meninggal Dunia

## Ilustrasi


Usia Masuk : 30 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi : 5 Tahun

Kontribusi : Rp1.000.000/bulan

Total kontribusi selama 5 Tahun : Rp60.000.000

Masa Asuransi: 12 tahun



**Santunan Asuransi :**

$250 \times 1.000.000 = \text{Rp}250.000.000$

**Plus**

**Saldo Dana Nilai Tunai (jika ada) = Rp5.160.000**

# Manfaat MPDS – Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



Apabila Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka selain Manfaat Meninggal Dunia, Manulife Indonesia juga akan membayarkan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar **50%** (lima puluh persen) Santunan Asuransi secara sekaligus kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.

- Maksimal jumlah Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk untuk seluruh Polis Manulife Perlindungan Diri Syariah yang diasuransikan atas nama Peserta adalah sebesar **Rp1.200.000.000** (satu miliar dua ratus juta rupiah)

# Manfaat MPDS – Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

## Ilustrasi

Usia Masuk : 30 Tahun


Masa Pembayaran Kontribusi : 5 Tahun

Kontribusi : Rp1.000.000/bulan

Total kontribusi selama 5 Tahun : Rp60.000.000

Masa Asuransi: 12 tahun

Santunan Asuransi : Rp250.000.000




Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan di tahun ke-3 Polis:  
Rp125.000.000

**Santunan Asuransi :**

$50\% \times 250.000.000 = \text{Rp}125.000.000$

# Manfaat MPDS – Manfaat Akhir Masa Asuransi



- Apabila Peserta masih hidup pada Akhir Masa Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada Pemegang Polis berupa akumulasi Dana Nilai Tunai yang terbentuk (yang besarnya tidak dijamin) dan hibah (jika ada) dari Manulife Indonesia yang besarnya akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada Akhir Masa Asuransi sesuai dengan yang tercantum dalam bagian Daftar Nilai Tunai yang terdapat pada Ringkasan Polis. Hibah dari Manulife Indonesia dilakukan dengan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth dan akan diberikan apabila besaran Dana Nilai Tunai kurang dari Nilai Tunai yang tercantum dalam Daftar Nilai Tunai pada Ringkasan Polis.
- Apabila Manulife Indonesia telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi dan setelahnya diketahui oleh Manulife Indonesia bahwa Peserta sudah meninggal dunia sebelum Akhir Masa Asuransi atau Polis sudah dalam keadaan tidak aktif sebelum Akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Akhir Masa Asuransi yang sudah dibayarkan oleh Manulife Indonesia tersebut. Manulife Indonesia berhak untuk melakukan pengecekan dan menguji kebenaran Polis/investigasi terkait hal ini terlepas dari ketentuan Pasal 6 Ketentuan Umum tentang Ketentuan Tidak Dapat Disanggah.

# Manfaat MPDS – Manfaat Akhir Masa Asuransi

Ketentuan pengembalian kontribusi sebagai berikut:

Usia Masuk Peserta	Pengembalian Kontribusi
30 hari – 40 tahun	<b>100%</b> Kontribusi yang sudah dibayarkan
41 – 50 tahun	<b>70%</b> Kontribusi yang sudah dibayarkan

# Manfaat MPDS – Manfaat Akhir Masa Asuransi

## Ilustrasi


Usia Masuk : 30 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi : 5 Tahun

Kontribusi : Rp1.000.000/bulan


Total kontribusi selama 5 Tahun : Rp60.000.000

Masa Asuransi: 12 tahun



# Skema Seluruh Manfaat

# Manfaat MPDS – Skema Seluruh Manfaat



# Manfaat MPDS – Seluruh Manfaat

## Ilustrasi

Usia Masuk : 30 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi : 5 Tahun

Kontribusi : Rp1.000.000/bulan


Total kontribusi selama 5 Tahun : Rp60.000.000

Masa Asuransi: 12 tahun

Total manfaat meninggal dunia jika meninggal di tahun ke-3 Polis :

Karena sebab apapun: Rp255.160.000

Karena kecelakaan: Rp380.160.000



\*Proyeksi saldo dana nilai tunai yang terbentuk

# Fitur Produk

# Spesifikasi Produk MPDS

<b>Masa Asuransi</b>	12 tahun										
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	5 atau 12 tahun										
<b>Metode Pembayaran Kontribusi</b>	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan										
<b>Usia Masuk</b>	Peserta: 30 hari – 50 tahun Pemegang Polis: min. 18 tahun										
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)										
<b>Ketentuan Underwriting</b>	Full Underwriting										
<b>Minimum Kontribusi</b>	<p>Minimum Kontribusi:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mode Pembayaran Kontribusi</th><th>Kontribusi (IDR)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tahunan</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>750.000</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>250.000</td></tr></tbody></table> <p>Maksimum Kontribusi: Sesuai dengan keputusan underwriting.</p>	Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi (IDR)	Tahunan	3.000.000	Semesteran	1.500.000	Kuartalan	750.000	Bulanan	250.000
Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi (IDR)										
Tahunan	3.000.000										
Semesteran	1.500.000										
Kuartalan	750.000										
Bulanan	250.000										

# Spesifikasi Produk MPDS

<b>Modal Faktor</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Mode</th><th>Modal Faktor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tahunan</td><td>100%</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>50.00%</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>25.00%</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>8.333%</td></tr></tbody></table>	Mode	Modal Faktor	Tahunan	100%	Semesteran	50.00%	Kuartalan	25.00%	Bulanan	8.333%
Mode	Modal Faktor										
Tahunan	100%										
Semesteran	50.00%										
Kuartalan	25.00%										
Bulanan	8.333%										
<b>Santunan Asuransi</b>	<p>Minimum Santunan Asuransi: Rp62.500.000</p> <p>Maksimum Santunan Asuransi: sesuai dengan keputusan underwriting</p> <p><i>Initial Risk = 100% Sum Insured</i></p>										
<b>Perubahan Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Naik Turun Santunan Asuransi: Tidak diperbolehkan</li><li>2. Perubahan Pemegang Polis: Diperbolehkan</li><li>3. Perubahan Mode pembayaran kontribusi: Diperbolehkan</li></ol>										
<b>Surplus Underwriting</b>	<p>Dalam hal terjadi Surplus Underwriting (jika ada) maka Manulife Indonesia akan mendistribusikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 50% (lima puluh persen) dari Surplus Underwriting dimasukkan ke Dana <i>Tabarru'</i>,</li><li>2. 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dan</li><li>3. 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Manulife Indonesia.</li></ol>										

# Surplus Underwriting



Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu

Periode perhitungan 1 Januari s/d 31 Desember setiap tahunnya dan dibagikan ditahun berikutnya

50% dimasukkan kembali ke dalam Dana Tabarru', 30% dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak dan 20% diberikan kepada Manulife Indonesia

Dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dalam bentuk nilai tunai

## Syarat dan Ketentuan:

1

Telah menjadi Peserta minimal 1 bulan

2

Iuran Tabarru' telah dibayar penuh per 31 Desember

3

Polis aktif saat penghitungan dan pembayaran surplus underwriting

4

Tidak ada pembayaran atau manfaat klaim yang disetujui hingga 31 Desember dalam tahun berjalan

Tahun Polis	Komisi	
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 12 Tahun
1	10%	10%
2	0	10%

# Mi ASSURANCE PROTECTION PLAN

## Tidak perlu kuatir!

Manulife telah meluncurkan produk MiAction yang membantu mereka.  
Selain tingkat pengembaliannya optimal, produk ini juga memberi rasa aman.

Contoh:



Dony, 30 tahun



**Kita bisa nabung sekitar 3 juta per bulan**



**Untuk dapetin imbal hasil setara obligasi ~5% per tahun (lebih tinggi dari bunga deposito)**



**Dijamin selama 20 tahun\*!**



**Bagusnya lagi, ada bonus perlindungan jiwa 500 juta!**

**Jadi keluarga kita pun aman.**

*Catatan: Ini adalah contoh ilustrasi dengan profil diatas. Detail ilustrasi dapat merujuk ke slide 21-23*

*\*) Selama Bertanggung jawab hidup dan Polis dalam keadaan aktif*

# Manfaat



1

## Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Dibayarkan setiap tahun mulai tahun Polis ke-6 sampai akhir masa pertanggungan

2

## Manfaat Akhir Masa Pertanggungan


Dibayarkan pada akhir masa pertanggungan jika Tertanggung hidup dan Polis dalam keadaan aktif

3

## Manfaat Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungan selama masa pertanggungan. Pembayaran manfaat meninggal dunia mengakibatkan pertanggungan berakhir

# Manfaat MiAction – Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan



Besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan bergantung dari Masa Pembayaran Premi dan jumlah premi tahunan:

Masa Pembayaran Premi	Premi Dasar Tahunan* < IDR 30juta	Premi Dasar Tahunan* >= IDR 30juta
Premi Sekaligus	N/A	2% dari Premi Dasar Sekaligus
3 tahun	6% dari Premi Dasar Tahunan*	9% dari Premi Dasar Tahunan*
5 tahun	12% dari Premi Dasar Tahunan*	15% dari Premi Dasar Tahunan*

**Catatan:**

(\*) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor

# Manfaat MiAction – Manfaat Akhir Masa Pertanggungan



Besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan bergantung dari Masa Pembayaran Premi dan jumlah premi tahunan:

Masa Pembayaran Premi	Premi Dasar Tahunan* < IDR 30juta	Premi Dasar Tahunan* >= IDR 30juta
Premi Sekaligus	N/A	150% dari Premi Dasar Sekaligus
3 tahun	375% dari Premi Dasar Tahunan*	400% dari Premi Dasar Tahunan*
5 tahun	625% dari Premi Dasar Tahunan*	675% dari Premi Dasar Tahunan*

**Catatan:**


(\*) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor

# Manfaat MiAction – Seluruh Manfaat

## Ilustrasi

Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun  
Mode Pembayaran Premi : Tahunan  
Premi Dasar : Rp 30.000.000/Tahun  
Total Premi Dasar selama 5 Tahun : Rp150.000.000

Jika Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan, total Manfaat Pembayaran Tunai dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan adalah **Rp270.000.000** atau **1,8x** Total Premi Dasar yang dibayarkan




### Catatan:

(\*) Jika Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka Pertanggungan berakhir

# Manfaat MiAction – Manfaat Meninggal Dunia

## Ilustrasi

Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun  
Mode Pembayaran Premi : Tahunan  
Premi Dasar : Rp 30.000.000/Tahun



**Manfaat Meninggal Dunia\* = 100% Uang Pertanggungan**

**Uang Pertanggungan = 110% x 5 Tahun x Rp 30.000.000 = Rp 165.000.000**  
**Manfaat Meninggal Dunia = Rp 165.000.000**

### Catatan:

(\*) Jika Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka Pertanggungan berakhir

# Spesifikasi Produk

<b>Masa Pertanggungan</b>	20 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus, 3 tahun, dan 5 tahun
<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Sekaligus. Reguler : Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
<b>Usia Masuk</b>	1 bulan – 70 tahun
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Ketentuan Underwriting</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Simplified Issuance Offer</i> jika Uang Pertanggungan <math>\leq</math> Rp1.100.000.000</li><li>• <i>Full Underwriting</i> jika Uang Pertanggungan <math>&gt;</math> Rp1.100.000.000</li><li>• <i>Full Underwriting</i> jika menyertakan asuransi tambahan Advanced Life Protector Plus</li></ul> <p>Berlaku akumulasi dengan produk <i>existing</i>.</p>
<b>Minimum Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premi Sekaligus : min Rp36.000.000</li><li>• Masa Pembayaran Premi 3 tahun : min Rp12.000.000/tahun</li><li>• Masa Pembayaran Premi 5 tahun : min Rp6.000.000/tahun</li></ul> <p>Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, dan semesteran, perhitungan minimum premi menggunakan modal faktor</p>



# Spesifikasi Produk

## Modal Faktor

Mode	Modal Factor IDR
Tahunan	100%
Semesteran	52.5%
Kuartalan	27.5%
Bulanan	9.5%

## Uang Pertanggungan

$110\% \times \text{Masa Pembayaran Premi} \times \text{Premi Dasar Tahunan}^*$

**Max Uang Pertanggungan: Rp 5.500.000.000**

(\* ) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor

# Komisi

## Masa Pembayaran Premi Sekaligus

Tahun Polis	Premi Dasar Tahunan** >= Rp 30juta	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	2%	2%

## Masa Pembayaran Premi 3 Tahun

Tahun Polis	Komisi (%) di Tahun Polis			
	Premi Dasar Tahunan** < Rp 30juta		Premi Dasar Tahunan** >= Rp 30juta	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	2.5%	5%	2.5%	7.5%
2	2.5%		2.5%	

## Masa Pembayaran Premi 5 Tahun

Tahun Polis	Komisi (%) di Tahun Polis			
	Premi Dasar Tahunan** < Rp 30juta		Premi Dasar Tahunan** >= Rp 30juta	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	5%	10%	5%	12.5%
2	5%		5%	

\*) Komisi Tambahan tidak memperhitungkan bonus/overriding Agen

\*\*\*) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor

## Advanced Life Protector (ALP) Plus

### KEUNGGULAN ALP PLUS



- Memberikan tambahan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan
- Memiliki Masa Pembayaran Premi kurang dari atau sama dengan produk MiAction
- Perlindungan jangka panjang mulai usia 1 bulan
- Masa Pertanggungan hingga usia 80 tahun atau Masa Pertanggungan Produk Dasar berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu)

### SYARAT DAN KETENTUAN

**Memiliki Produk Asuransi Dasar**

**USIA MASUK TERTANGGUNG** : 1 bulan – 70 tahun

**PEMEGANG POLIS** : Min. Usia 18 tahun

**MATA UANG** : Rupiah

**MASA PEMBAYARAN PREMI** : Kurang dari atau sama dengan Asuransi Dasar

**UANG PERTANGGUNGAN** : Minimum Rp50.000.000

**MASA PERTANGGUNGAN** : Hingga usia 80 tahun atau asuransi dasar berakhir, mana yang lebih dahulu

# Komisi rider Advanced Life Protector Plus

## Masa Pembayaran Premi Sekaligus

Tahun Polis	Komisi (%) di Tahun Polis	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	2.5%	5%

## Masa Pembayaran Premi 3 Tahun

Tahun Polis	Komisi (%) di Tahun Polis	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	7.5%	7.5%
2	5%	

## Masa Pembayaran Premi 5 Tahun

Tahun Polis	Komisi (%) di Tahun Polis	
	Komisi Dasar	Komisi Tambahan*
1	10%	15%
2	7.5%	

\*) Komisi Tambahan tidak memperhitungkan bonus/overriding Agen

\*\*\*) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor

# Thank You

Terima kasih

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

谢谢

謝謝

សូមអរគុណ

Salamat

cảm ơn bạn

ありがとうございました